

KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO  
NOMOR 80 TAHUN 2020


TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "CETHO"  
KALURAHAN HARGOREJO  
PERIODE 2020-2025



KALURAHAN : HARGOREJO  
KAPANEWON : KOKAP  
KABUPATEN : KULON PROGO  
PROVINSI : D.I. YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO  
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "CETHO"  
KALURAHAN HARGOREJO  
PERIODE 2020-2025



KALURAHAN	: HARGOREJO
KAPANEWON	: KOKAP
KABUPATEN	: KULON PROGO
PROVINSI	: D.I. YOGYAKARTA



KEPUTUSAN LURAH  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "CETHO"  
KALURAHAN HARGOREJO KAPANEWON KOKAP  
KABUPATEN KULON PROGO  
PERIODE 2020-2025

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kalurahan dapat membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "CETHO" Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo Periode 2020-2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Nomor 08/PER/M. KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
22. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
23. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo; dan
24. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "CETHO" Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kalurahan Hargorejo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:



- a. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara warga masyarakat dengan Pemerintah; dan
- b. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan ataupun media tradisional.

KETIGA

: Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah bersifat independent dan mitra kerja Pemerintah daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hargorejo  
Pada tanggal 4 November 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Kokap;
3. Ketua BPK Hargorejo;
4. Arsip.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Panata Laksana Sarta Pangripta

SURIPNO BUDI WALUYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO  
NOMOR 80 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK  
INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
"CETHO" KALURAHAN HARGOREJO  
KAPANEWON KOKAP KABUPATEN  
KULON PROGO PERIODE 2020-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)  
"CETHO"


KAPANEWON KOKAP KABUPATEN KULON PROGO  
PERIODE 2020-2025

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN/ INSTANSI
I.	Pembina	Drs. RUDIYATNO, M.M	Kepala Dinas Komunikasi dan Informaika Kulon Progo
II.	Pelindung	1. SADIKAN,S.Pd,M.Pd 2. AHMAD SUYUDI	1. Panewu Kokap 2. Pj. Lurah Hargorejo
III.	Penasehat	1. BAMBANG SUSILO,S.Si., M.Eng  2. Ir. HERI BUDI SANTOSA	1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo Kulon Progo 2. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Kulon Progo
IV.	Ketua	1. AULIA CHANIAGO 2. BASRONI	1. Selo Timur 2. Sambeng
V.	Sekretaris	1. NUR CHOLIS 2. KEMİYATI	1. Tejogan 2. Krengseng
VI.	Bendahara	1. RATMINI 2. YUSNARSIH	1. Sangkrek 2. Ngaseman
VII.	Bidang Pengumpulan Data/ Informasi	1. RETNANINGSIH 2. HERI SUDARYANTO 3. JULIANA RIDHA	1. Sindon 2. Pandu 3. Selo Barat

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN/ INSTANSI
VIII.	Bidang Pengelolaan Data/Informasi	1. AJRU FAJRIYAH 2. ANNISA ISTIKA RAHAYU	1. Sangkrek 2. Anjir
IX.	Bidang Penyebaran Data/ Informasi	1. DANNY WIJAYA 2. OKTAVIA NUR KHASANAH	1. Kriyan 2. Selo Barat
X.	Bidang Humas dan Media	1. ADITYA SAMHADINATA 2. HENDRA NUR AFRUDIN	1. Selo Timur 2. Kliripan
XI.	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kelembagaan	1. ISMAIL 2. ALFI AIDA	1. Sangkrek 2. Kriyan
XII.	Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Usaha dan Kemitraan	1. EDI PURWANTO 2. YAYUK JUANI	1. Gunung Rego 2. Tejogan

Hargorejo, 4 November 2020

Di LURAH HARGOREJO,



ATIMAD SUYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panata Laksana Sarta Pangripta



SURIPNO BUDI WALUYO